

PUTUSAN
35/Pdt.G/2022/PTA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah di tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pembanding, di XXX, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Prasetyo, S.H.I., M.Sc. dan Edi Kurniawan, S.H., adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Zuhal'ad yang berkantor di Jl. K.H. Mas Mansyur No. 122 Dk. Bejen, RT.03 Desa Bantul, Kapanewon Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta menggunakan domisili elektronik di alamat email *bmtpas@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 41/II/2022 tanggal 12 Januari 2022, sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa Pembanding pada tanggal 28 April 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing untuk Terbanding I dan Terbanding II tertanggal 9 Mei 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 9 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan *legal standing* Penggugat yang diwakili oleh XXX.
2. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar Jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Pengurus berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Untuk membuktikan Pemohon banding yang diwakili oleh XXX mempunyai *legal standing* yakni dengan memberikan bukti baru dalam permohonan banding ini yakni Surat Keterangan Nomor : 518/155/KOP tentang Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2019-2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah D.I. Yogyakarta di mana dalam Surat tersebut menyebutkan bahwa XXX sebagai Dewan Pengurus Koperasi.

Karenanya berdasarkan alasan dan bukti baru tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan :

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 26 April 2022 Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl dan dengan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding.

Bahwa Memori Banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawan, masing-masing kepada Terbanding I dan Terbanding II tertanggal 12 Mei 2022, namun Terbanding I dan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul masing-masing tanggal 24 Mei 2022, demikian pula Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul masing-masing tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2022 Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Yk sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 27 Mei 2022 Nomor W12-A/1400/Hk.05/V/2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dan tembusannya

disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding, yakni pada tanggal 28 April 2022 disertai bukti pembayaran biaya banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, yang dimohonkan pemeriksaan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar karenanya dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam gugatan Penggugat adalah mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penggugat dinilai tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding keberatan yang pada intinya karena Penggugat sebagai pengurus koperasi sesuai Surat Keterangan Nomor : 518/155/KOP tentang Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2019-2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah D.I. Yogyakarta di mana pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga Penggugat yang diwakili oleh XXX sebagai pengurus koperasi mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 dan Surat Keterangan Nomor : 518/155/KOP tentang Pencatatan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode 2019-2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah D.I. Yogyakarta, membuktikan bahwa Dewan Pengurus Koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara di mana Andi Maryanto, S.E., S.H. sebagai Sekretarisnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 XXX oleh Dewan Pegurus Koperasi diangkat sebagai Manajer Koperasi Kabupaten Bantul dengan tugas pokok dan fungsi selaku manager di mana dalam uraian tugas pokok dan fungsi tersebut tidak terdapat klausul yang menyatakan manager mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa XXX selaku manager Koperasi telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Budi Prasetyo, S.H.I., M.Sc dan Edi Kurniawan, S.H. keduanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Zuhal'ad untuk mengajukan gugatan dalam perkara ekonomi syariah (gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi) di Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa tindakan XXX, yang telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bantul merupakan tindakan di luar tugas pokok dan fungsi dengan tidak mendapatkan mandat dari Dewan Pengurus Koperasi, karenanya tindakan XXX, yang demikian dinilai tidak mempunyai *legal standing in iudicio* atau tidak memenuhi

syarat sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *diskwalifikasi in person* untuk itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya dan tambahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 26 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 *Hijriyah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qa'dah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Chazim Maksalina, M.H., Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. dan Drs.H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H Eddy Purwanto, M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H Chazim Maksalina, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H M.Badawi, S.H., M.H.

ttd.

Drs.H Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H Eddy Purwanto, M.H.

Perincian biaya banding :

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp130.000,00 | Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 | Oleh : |
| 3. <u>Biaya meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> | Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta |
| Jumlah | : Rp150.000,00 | |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.